

SKRIPSI

**PERAN DEWAN ADAT DALAM MENYIKAPI PELANGGARAN ADAT
(STUDI KASUS SENGKETA TANAH) DI KABUPATEN FAKFAK**



Nama : Dominikus Andreas Horik

Nim : 147420119014

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN
PERAN DEWAN ADAT DALAM MENYIKAPI
PELANGGARAN ADAT
(STUDI KASUS SENGKETA TANAH DI KABUPATEN FAKFAK)

Nama : Dominikus Andreas Horik

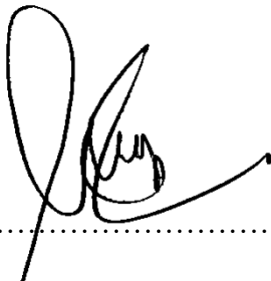
NIM : 147420119014

Telah disetujui Tim Pembimbing pada : Jumat , 07 November 2025

Pembimbing I

Moh Ery Kusmiadi, M.H.

NIDN. 1428049401

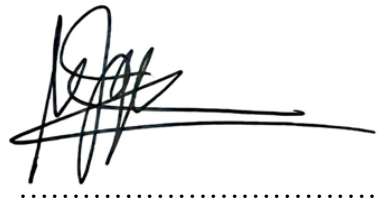


.....

Pembimbing II

Mariya Azis, M.H.

NIDN.1401059601



.....

HALAMAN PENGESAHAN
PERAN DEWAN ADAT DALAM MENYIKAPI
PELANGGARAN ADAT
(STUDI KASUS SENGKETA TANAH DI KABUPATEN FAKFAK)

Nama : Dominikus Andreas Horik

NIM : 147420119014

Skripsi ini telah disahkan oleh Dekan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Pada: 14 November 2025

Dekan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik



Agfajrina Cindra Pamungkas, M.H.I.

NIDN 1420089201

Tim Penguji Skripsi

1. Moh Ery Kusmiadi, M.H

NIDN. 1428049401

()

2. Mariya Azis, M.H.

NIDN. 1401059601

()

3. Muhamad Hasan Rumlus, M.H

NIDN. 1429099701

()

PERYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak mengandung karya yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi mana pun. Selain itu, sejauh yang saya ketahui, tidak ada karya atau pendapat orang lain yang digunakan dalam skripsi ini, kecuali yang telah dikutip secara tertulis dalam naskah dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Sorong,.....

Yang membuat pernyataan,

Dominikus Andreas Horik

NIM 147420119014

MOTTO

“ Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepada ku”

Filipi . 4:13

“Jika kita mempunyai keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya”

Ir. Soekarno

PERSEMBAHAN

Pertama saya ucapkan puji syukur kehadiratmu Allah Bapa dalam kerajaan sorga Tuhan Yesus Bunda Maria dan Santo Yosep atas segala berkat berupa napas kehidupan, kesehatan, kekuatan dan pengetahuan yang sangat banyak dalam proses penyelesaian skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan sebagai bukti semangat usahaku serta cinta dan kasih sayangku kepada orang-orang yang sangat berharga dalam hidupku.

Dengan penuh ketulusan, karya ini kupersembahkan sebagai bentuk rasa syukur yang mendalam kepada:

1. Terima kasih yang tak terhingga untuk bapakku terkasih, yang sudah bersusahpaya menyekolahkan saya hingga saat ini saya ada di tahap ini, terima kasih untuk semua doa, dukungan, selalu memberikan semangat untuk pantang menyerah dan kasih sayang yang tak terbatas engkau curahkan padaku.
2. Untuk mamaku yang paling ku cintai, terima kasih atas setiap doa semangat dan kasih sayang yang begitu tulus, terima kasih mamaku atas berkat dan doa mu ternyata anak laki-laki mu yang telah tertunda selama dua tahun, akhirnya pada tahun ini telah mampu mendapat gelar Sarjana Hukum
3. Maria Novarina Horik saudari perempuan pertamaku yang telah membantu bapak membiayai kebutuhan saya selama masa kuliah, terima kasih atas dukungan yang begitu besar setiap harinya.
4. Opan Yan Temongmere saudara laki-laki sepupuhku yang selalu setia membantu saya dalam mengerjakan skripsi, terimakasih atas kesabarannya tidak pernah bosan memberikan masukan saran dan motivasi
5. Bapak Moh. Ery Kusmiadi, M.H. selaku Kepala Program Studi Hukum, sekaligus Dosen Pembimbing I penulis, terima kasih atas dukungan, arahan, serta dedikasi yang tiada henti dalam membentuk penulis menjadi pribadi yang berintegritas dan berwawasan hukum yang luas. Semoga ilmu dan kebijaksanaan yang telah diberikan menjadi ladang amal serta inspirasi bagi banyak generasi selanjutnya.
6. Ibu Mariya Azis, M.H. selaku Wakil Dekan II sekaligus Dosen Pembimbing II penulis, terima kasih yang tak terhingga telah menjadi sosok pembimbing,

pendengar yang baik, kakak perempuan, motivator, terima kasih atas segala Silmu, bimbingan, serta dukungan yang ibu berikan sejak awal perkuliahan hingga proses akhir skripsi ini, tetaplah menjadi ibu yang tulus hatinya, semoga ibu selalu sertai kebaikan disetiap harinya

7. Dengan penuh rasa hormat dan terima kasih yang tulus, penulis persembahkan skripsi ini kepada seluruh dosen di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan politik, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong yang telah membimbing, mengajar, dan memberikan ilmu serta wawasan yang berharga sepanjang perjalanan akademik penulis. Semoga segala ilmu dan bimbingan yang diberikan menjadi ladang amal dan terus menginspirasi generasi penerus.
8. Kepada keluarga besarku, terima kasih atas setiap doa, dukungan, dan cinta yang kalian berikan selama ini. Kehangatan dan kebersamaan yang kalian hadirkan selalu menjadi kekuatan bagiku untuk terus melangkah
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini
10. Untuk diri sendiri yang sudah mampu dan mau bertahan hingga detik ini melewati berbagai macam badai namun tetap memilih tegak dan kuat. Terima kasih Dominikus Andreas Horik, kamu hebat bisa menyusun skripsi ini dengan baik, tetap sehat dan hidup

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dewan Adat dalam menyikapi pelanggaran adat khususnya pada penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Fakfak. Dewan Adat merupakan lembaga sosial yang memiliki fungsi penting dalam menjaga tatanan adat, menyelesaikan perselisihan, serta melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat adat. Penelitian ini menggunakan pendekatan **deskriptif kualitatif** dengan lokasi penelitian di Kabupaten Fakfak. Data diperoleh melalui wawancara, angket, serta dokumentasi terhadap tokoh adat, anggota Dewan Adat, dan masyarakat yang terlibat dalam sengketa tanah hak ulayat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Adat memiliki peran sentral dalam proses penyelesaian sengketa tanah melalui dua mekanisme utama, yaitu **mediasi** dan **peradilan adat**. Dalam pelaksanaannya, Dewan Adat berupaya menegakkan nilai keadilan, perdamaian, dan harmoni sosial sesuai prinsip musyawarah mufakat. Faktor pendukung utama peran Dewan Adat adalah adanya kepercayaan masyarakat dan pengakuan hukum terhadap lembaga adat, sedangkan faktor penghambatnya meliputi keterbatasan sumber daya, dualisme hukum adat dan hukum nasional, serta kurangnya dukungan regulasi daerah. Meskipun demikian, keberadaan Dewan Adat tetap berkontribusi besar dalam menjaga keharmonisan sosial serta memperkuat kearifan lokal masyarakat Fakfak.

Kata Kunci: Dewan Adat, Sengketa Tanah, Hukum Adat, Fakfak, Penyelesaian Konflik

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas karunia, dan berkatnya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"PERAN DEWAN ADAT DALAM MENYIKAPI PELANGGARAN ADAT (STUDI KASUS SENGKETA TANAH DI KABUPATEN FAKFAK"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh penulis. Namun, berkat doa, usaha, serta dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan.

Saya, Dominikus Andreas Horik, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, mengucapkan terima kasih kepada pihak Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, baik atas nama Rektor hingga dengan dosen-dosen, serta secara khusus kepada tim penyusun Buku Pedoman Penulisan Skripsi bagi mahasiswa Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, yang telah menuntun saya hingga terselesainya naskah Skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan tangan terbuka menerima kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya bagi mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak yang memiliki ketertarikan terhadap bidang kajian ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga segala ilmu yang telah diperoleh dan dituangkan dalam skripsi ini dapat menjadi amal jariyah yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Terima kasih.

Penulis

Dominikus Andreas Horik

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii

BAB 1 PENDAHULUAN.....

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Batasan Masalah.....	4
1.4 Rumusan Masalah	4
1.5 Tujuan Peneliti	5
1.6 Manfaat Penelitian.....	5
1.6.1. Manfaat Teoritis	5
1.6.2. Manfaat Praktis	5

BAB II LANDASAN TEORI.....

2.1 Kajian Teori.....	6
2.1.1 Pengertian Peranan	6
2.1.2 Lembaga Adat.....	7
2.1.3 Tanah	8
2.1.4 Sengketa.....	11
2.1.5 Upaya Penyelesain Sengketa Tanah	15

BAB. III METODE PENELITIAN.....

3.1 Jenis Penelitian.....	17
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian	17
3.3 Jenis dan Sumber Data	18
3.4 Populasi dan Sampel	18

3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	19
3.6 Teknik Analisis Data.....	20
BAB. IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum dan Struktur Dewan Adat	22
4.2 Bentuk Pelanggaran Adat Dalam Sengketa Tanah	25
4.3 Peran Dewan Adat.....	28
4.4 Faktor Pendukung dan Penghambat.....	29
BAB. V KESIMPULAN DAN SARAN.....	
5.1 Kesimpulan	31
5.2 Saran	32
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang mempertahankan nilai-nilai budaya dan kebiasaan masyarakat. Pluralisme budaya, yang menyebar di berbagai bagian Indonesia, menjadi aset domestik yang harus dipertahankan dan dipelihara untuk memastikan pelestarian dan identitas bangsa. Setiap wilayah memiliki karakteristik uniknya sendiri, yang sangat berbeda dari daerah lain, tetapi ini tidak boleh dilihat sebagai penghalang untuk belajar tentang budaya daerah lain. Sebaliknya, keragaman ini menjadi cara menggabungkan keragaman budaya untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan Indonesia sebagai bagian dari unit keragaman budaya.

Dewan adat merupakan salah satu bagian dari dewan sosial. Yang memiliki peran untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan adat istiadat dimana tempat dewan tersebut berada.

Menurut Yesmil Anwar dan Adang (2013;204) menjelaskan bahwa, dewan sosial berfungsi sebagai pedoman bagi manusia dalam bersikap dan bertindak laku. Dewan sosial berfungsi sebagai unsur kendali bagi manusia agar tidak melakukan pelanggaran terhadap norma-norma sosial yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dan secara individual dewan sosial mempunyai fungsi ganda dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu:

1. Mengatur diri pribadi manusia agar ia dapat jauh dari perasaan-perasaan iri, dengki, benci, dan hal-hal yang menyangkut kesucian hati nurani.
2. Mengatur perilaku manusia dalam masyarakat agar tercipta keselarasan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Dalam hal ini manusia diharapkan dapat berbuat sopan dan ramah terhadap orang lain agar dapat tercipta pula suatu kedamaian dan kerukunan hidup bersama.

Menurut J.B.A.F. Mayor Polak (dalam Dewi Wulan sari 2009:93) “Memberikan batasan tentang dewan sosial yaitu suatu kompleks atau sistem

peraturan-peraturan dan adat istiadat yang mempertahankan nilai-nilai yang penting, sedangkan dewan mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang paling penting”.

Ketika kita berbicara tentang masyarakat adat atau komunitas hukum adat, kita tidak dapat mengungkapkan keberadaan hak-hak kebiasaan. Hak normal sebagai istilah teknis hukum adalah hak yang melekat sebagai kompetensi yang khas dari komunitas hukum umum, dalam bentuk otoritas/kekuasaan untuk merawat dan mengatur suatu negara melalui praktik internal atau eksternal.

Tanah mempunyai peranan yang penting bagi warga Indonesia, selain itu Tanah memiliki nilai serta harga yang tinggi. Pasalnya, tanah telah dinobatkan akan selalu mempunyai hubungan yang terikat dengan manusia dengan kata lain tidak dapat dipisahkan dengan manusia. Maka dari itu, tanah juga dapat menjadi penyebab utama terjadinya pertikaian antar individu. Penyebab adanya konflik antar individu pada umumnya terjadi oleh karena itu semakin banyaknya kepentingan antar individu yang kemudian dapat menyebabkan munculnya suatu pertikaian yang terjadi antar satu sama yang lain

Seiring kemajuan zaman, kebutuhan akan memiliki sebuah tanah menjadi sangat tinggi dikarenakan tingginya nilai dan manfaat tanah, itu yang menimbulkan penambahan permasalahan di bidang pertanahan makin tinggi dan juga menimbulkan terjadinya kecurangan dalam hal legalitas kepemilikan tanah. Kecurangan itu dapat berupa pemalsuan sertifikat yang menimbulkan munculnya dua sertifikat atau yang dikenal dengan terdapatnya sertifikat ganda. Maka dari itu dalam sengketa yang menyangkut tentang kecurangan di bidang pertanahan itu dapat diatasi dengan melakukan pendaftaran tanah. Tujuan dilakukannya pendaftaran tanah itu sendiri untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan kepada pemegang hak atas tanah itu akan diberikan tanda bukti berupa akta yang dibuat oleh Pejabat Balik Nama atau yang dikenal dengan Sertifikat Tanah. Sertifikat tanah itu sangat penting untuk dimiliki oleh pemilik tanah tersebut dengan tujuan sebagai alat bukti kepemilikan tanah yang sah untuk mengantisipasi adanya kecurangan yang ada di bidang pertanahan

Masalah sengketa tanah hak ulayat di Kabupaten Fakfak tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, budaya, dan politiknya. Sebagai bagian dari Papua Barat, wilayah ini mengalami perubahan signifikan dalam beberapa dekade terakhir, yang mencakup perubahan kebijakan pemerintah, konflik sosial, dan pergeseran dalam dinamika masyarakat adat seiring dengan modernisasi. Oleh karena itu, penelitian ini bukan hanya bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang sengketa tanah hak ulayat di Kabupaten Fakfak tetapi juga untuk merinci aspek-aspek kritis yang berkaitan dengan dinamika penyelesaiannya (David Mikhael Silas, 2023)

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dinamika penyelesaian sengketa tanah hak ulayat masyarakat adat di Kabupaten Fakfak. Tujuan-tujuan khusus penelitian ini melibatkan identifikasi factor-faktor pemicu sengketa, analisis metode-metode penyelesaian yang telah diterapkan, dan evaluasi peran serta masyarakat adat dalam proses penyelesaian. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas penyelesaian sengketa tanah hak ulayat di wilayah ini (Lestaluhu Rajab & Maruapey M.Husein, 2021)

Berdasarkan latar belakang dari masalah diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai “ Peran Dewan Adat Dalam Menyikapi Pelanggaran Adat (Studi Kasus Sengketa Tanah) di Kabupaten Fakfak”.

1.2 Identifikasi Masalah

Pada bagian Identifikasi Masalah dalam proposal dengan judul "*Peran Dewan Adat dalam Menyikapi Pelanggaran Adat: Studi Kasus Sengketa Tanah*", beberapa hal yang perlu dimasukkan meliputi:

1. Peran nilai dan norma adat dalam kepemilikan serta penyelesaian sengketa tanah.
2. Peran Dewan Adat dalam Penyelesaian Sengketa
3. Dampak Sosial dan Hukum dari Keputusan Dewan Adat

1.3 Batasan Masalah

Batasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah, agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan. Sehingga tujuan penelitian akan tercapai.

1. Penelitian ini akan memfokuskan kepada peran dewan adat dalam penyelesaian sengketa tanah di kabupaten fakfak.
2. Kendala dalam proses penyelesaian sengketa tanah serta upaya dewan adat yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam proses penyelesaian sengketa tanah yang sering terjadi di kabupaten Fakfak

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada, yakni terkait peran dewan adat dalam penyelesaian pelanggaran adat, maka peneliti mempertegas permasalahan penelitian dengan bentuk rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dewan adat dalam penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Fakfak?
2. Apa upaya yang dilakukan dewan adat dalam mengatasi kendala penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Fakfak?

1.5 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan, adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Dewan adat dalam penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Fakfak.
2. Untuk mengetahui kendala Dewan adat dalam penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Fakfak dan untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan dewan adat dalam mengatasi kendala penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Fakfak.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penulisan ini diharapkan mampu memberikan gambaran teoritis mengenai peran dewan adat dalam proses penyelesaian pelanggaran adat, dan dapat memperkaya kas intelektual, serta menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai kedudukan dewan adat dalam hukum positif.

2. Secara Praktis

- a. Dapat memberikan informasi tentang bagaimana kedudukan dewan/dewan adat dalam hukum positif.
- b. Dapat memberikan informasi mengenai kendala yang dihadapi dewan adat dalam penyelesaian pelanggaran adat.
- c. Untuk mengetahui peran apa saja yang dilakukan oleh dewan adat dalam penyelesaian pelanggaran adat.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Pengertian Peranan

Berdasarkan referensi yang ada, belum ada kesatuan persepsi tentang arti peranan, karena itu dalam rangka menyatukan persepsi, maka berikut ini akan disajikan beberapa definisi tentang kata peranan menurut Soerjono Soekanto (dalam Skripsi Putri 2012:13) peranan adalah, pertama merupakan aspek dinamis kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya dia menjalankan suatu peranan. Kedua, peranan adalah ia mengatur perilaku seseorang dan peranan menenatkan seseorang pada batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain, ketiga peranan adalah norma-norma yang diatur berlaku misalnya norma kesopanan menghendaki seseorang laki-laki bila berjalan bersama seorang wanita, harus disebelah luar.

Menurut Thoha (Dalam Skripsi Putri 2012:14) peranan dirumuskan suatu rangkaian perilaku yang tujuannya ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu atau karena suatu jabatan tertentu atau karena adanya suatu kantor atau instansi yang mudah dikenal,

Dengan demikian suatu peranan mencakup paling sedikit tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat dalam masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep atau perihal apa yang didapat oleh individu didalam masyarakat dan organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu dalam struktur sosial dalam masyarakat.

Melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu. peranan (Soekanto 1984:237)

2.1.2. Dewan Adat

Pengertian dewan adat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Dewan Kemasyarakatan, Dewan Adat adalah Dewan Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan wilayah terbut dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Di Kabupaten Fakfak, Dewan adat adalah organisasi kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat hukum adat tertentu, memiliki wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan, serta berfungsi untuk mengatur dan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat.

Berikut adalah penjelasan lebih rinci:

a. Definisi:

Dewan adat adalah organisasi kemasyarakatan yang sudah ada dan berkembang dalam masyarakat hukum adat tertentu.

b. Tujuan:

Dewan adat bertujuan untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan adat istiadat.

c. Fungsi:

1. Mewakili kepentingan masyarakat adat.
2. Mengelola hak adat dan harta benda kekerabatan warga
3. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat.

d. Payung Hukum:

Dewan adat Masyarakat Adat Kabupaten Fakfak memiliki payung hukum yang jelas, terdaftar secara legalitas.

e. Peraturan:

dewan adat diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Dewan Kemasyarakatan.

f. Kewenangan:

Dewan adat berhak dan berwenang untuk mewakili masyarakat adat, mengelola hak adat dan harta benda kekerabatan, serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat

2.1.2 Tanah

a. Pengertian Tanah

Sebutan “tanah” dalam bahasa Indonesia dapat diartikan dalam berbagai hal tergantung pada penggunaannya. Karenanya, perlu pembatasan agar dapat diketahui untuk apa istilah tersebut digunakan. Dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), pengertian agraria mengarah pada pengertian yuridis yang juga mengarah pada perlindungan hukumnya. Meskipun UUPA tidak menyebutkan secara langsung pengertian agraria, namun Pasal 1 ayat (2) 20 UUPA menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan agraria meliputi seluruh bumi, air, ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Pengertian bumi, air, dan ruang angkasa diatur dalam Pasal 1 UUPA ayat (4) (5) dan (6) menyatakan: (4) dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air. (5) Dalam pengertian air termasuk baik

perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia. (6) Yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang di atas bumi dan air tersebut pada ayat (4) dan (5) pasal ini. Kemudian, Pasal 4 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa: “atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum

Dari pasal tersebut diketahui bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi. Sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. “*Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 2005), 18*

Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) UUPA menyatakan bahwa:

(2) hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi. (3) Selain hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan pula hak-hak atas air dan ruang angkasa.

Dari ketentuan pasal ini, terlihat bahwa di samping memberikan pengertian tentang apa yang disebut tanah memberikan juga kemungkinan bahwa dalam penggunaan tanah meliputi juga tubuh bumi dan air serta ruang angkasa yang ada di atasnya, sekedar hal itu diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan

tanah tersebut. Pasal 4 ayat (1) UUPA, yang meliputi permukaan bumi (yang disebut tanah), termasuk tubuh bumi yang terdapat di bawah tanah dan di bawah air.

Dengan demikian, maka pengertian “tanah” meliputi permukaan bumi yang ada di daratan dan permukaan bumi yang ada di bawah air, termasuk air laut. Penguasaan permukaan bumi atau tanah tersebut tidak termasuk tanah yang ada di bawah permukaan bumi. Benda-benda atau kekayaan alam yang terkandung di bawah permukaan bumi (tanah) tersebut, tetapi dikuasai langsung oleh negara, misalnya bahan galian tambang.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994) tanah diartikan sebagai:

1. bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali
2. keadaan bumi di suatu tempat
3. permukaan bumi yang diberi batas
4. bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, cadas, napal dan sebagainya)

Tanah bukan hanya sekedar nilai ekonomi yang memberikan nilai tambah produksi tetapi merupakan ikatan sosial antara manusia dengan alam. Dalam pandangan sosial bahwa tanah merupakan salah satu penentu tinggi atau rendahnya derajat suatu kaum

b. Tanah Adat

Sebelum tahun 1960, yakni sebelum berlakunya UUPA, di negara kita masih berlaku dua macam hukum yang menjadi dasar bagi hukum pertanahan yaitu Hukum Adat dan Hukum Barat. Sehingga ada dua macam tanah, yaitu “Tanah Adat” atau biasa juga disebut “Tanah Indonesia” dan “Tanah Barat” yang biasa juga disebut “Tanah Eropa”. Adanya dua macam hukum tanah yang terkenal dengan sebutan “dualisme” itu, sebagai peninggalan zaman Hindia Belanda, sering menimbulkan berbagai kesulitan disamping memang merupakan hal yang tidak sesuai dengan cita-cita persatuan

bangsa Indonesia.

Setelah diundang-undangkannya UUPA pada tanggal 24 September 1960 yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 104 tahun 1960, diletakkanlah dasar-dasar Hukum Agraria Nasional. UUPA membuat ketentuan-ketentuan baru secara pokok-pokok dan sekaligus mencabut beberapa peraturan perundangan yang tidak sesuai dengan jiwa dan cita-cita bangsa Indonesia. Dengan demikian hilanglah “dualisme” dan terciptalah suatu kesatuan hukum (unifikasi) dalam Hukum Agraria.

Dengan diberlakukannya UUPA, yang dikategorikan Tanah Adat adalah tanah yang dibuka sebelum tanggal 24 September 1960 yaitu saat diundang-undangkannya UUPA, dikerjakan secara terus-menerus, tidak terlantar sehingga tanah dan tanaman yang ada di atasnya terawat dengan baik. Tanah adat merupakan milik dari masyarakat hukum adat yang telah dikuasai sejak dulu.

2.1.3 Sengketa

Dalam kehidupan manusia bahwa tanah tidak akan terlepas dari segala tindak tanduk manusia itu sendiri sebab tanah merupakan tempat bagi manusia untuk menjalani dan kelanjutan kehidupannya. Oleh karena itu tanah sangat dibutuhkan oleh setiap anggota masyarakat sehingga sering terjadi sengketa diantara sesamanya, terutama yang menyangkut tanah.

Menurut Rusmadi Murad sengketa hak atas tanah, yaitu : timbulnya sengketa hukum adalah bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Lebih lanjut menurut Rusmadi Murad, sifat permasalahan sengketa tanah ada beberapa macam, yaitu :

1. Masalah atau persoalan yang menyangkut prioritas untuk dapat diterapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang

berstatus hak, atau atas tanah yang belum ada haknya.

2. Bantahan terhadap suatu alas hak/bukti perolehan yang digunakan sebagai dasar pemberian hak (perdata).
3. Kekeliruan atau kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan yang kurang atau tidak benar.
4. Sengketa atau masalah lain yang mengandung aspek-aspek sosial praktis/bersifat strategis.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan, Pengkajian, dan Penanganan Kasus Pertanahan, BPN RI memberi batasan mengenai sengketa, konflik, maupun perkara pertanahan. Sengketa pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang, perseorangan, badan hukum, atau dewan yang tidak berdampak luas secara sosiopolitis. Sengketa tanah dapat berupa sengketa administratif, sengketa perdata, terkait dengan kepemilikan, transaksi, pendaftaran, penjaminan, pemanfaatan, penguasaan, dan sengketa hak ulayat. Adapun konflik pertanahan merupakan perselisihan pertanahan antar orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau dewan yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosiopolitis. Sedangkan perkara pertanahan adalah perselisihan pertanahan yang penyelesaiannya dilaksanakan oleh dewan peradilan atau putusan dewan peradilan yang masih dimintakan penanganan perselisihannya di BPN RI. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, “Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan” 25 Februari 2011

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah:

1. sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; pembantahan;
2. pertikaian; perselisihan;
3. perkara (di pengadilan);

Pengertian sengketa menurut kamus hukum adalah: *Kamus Hukum*

Online Indonesia, “Definisi dan Arti Kata Sengketa”, 19 Mei 2020

“sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua atau lebih yang berselisih”.

Dalam memberi pengertian sengketa pertanahan ada dua istilah yang saling berkaitan yaitu sengketa pertanahan dan konflik pertanahan. Walaupun kedua istilah ini merupakan kasus pertanahan, namun dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, jelas membedakan pengertian kedua istilah tersebut. Dalam Pasal 1 ayat 2 diterangkan bahwa : Sengketa pertanahan yang disingkat dengan sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau dewan yang tidak berdampak luas secara sosiopolitis. Sedangkan Konflik pertanahan yang disingkat konflik adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau dewan yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosiopolitis.

Dari definisi diatas maka dapat dikatakan bahwa sengketa tanah adalah merupakan perselisihan antara dua orang atau lebih yang mempunyai kepentingan yang sama atas bidang-bidang tanah tertentu yang oleh karena kepentingan tersebut maka dapat menimbulkan akibat hukum.

Suatu sengketa tanah subjeknya tidak hanya satu, namun lebih dari satu, entah itu antar individu, kelompok, organisasi bahkan dewan besar sekalipun seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun negara. Status hukum antara subyek sengketa dengan tanah yang menjadi obyek sengketa bisa berupa pemilik, pemegang hak tanggungan, pembeli, penerima hak, penyewa, pengelola, penggarap, dan sebagainya.

2.1.4 Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah

Menurut Mulyo (188-189) Prosedur penyelesaian sengketa

hukum atas tanah belum diatur secara konkrit seperti halnya mekanisme permohonan hak atas tanah. Oleh karena itu penyelesaian kasus tidak dilakukan dengan cara penyelesaian yang seragam, tetapi dari pengalaman cara penanganan yang ada telah kelihatan medewan walaupun masih samar-samar. Demikian pula bila ada anggota masyarakat yang terlibat pertikaian diupayakan dapat diselesaikan secara musyawarah atau dibantu penyelesaiannya oleh para orang tua atau yang dituakan, tokoh masyarakat, tokoh adat untuk mencari jalan keluar dengan menekankan nilai-nilai luhur tersebut diatas.

Kendatipun cara-cara demikian sedikit demi sedikit mengalami erosi, akan tetapi cara-cara demikian masih ada yang tetap berlangsung hingga sekarang. Bentuk suatu penyelesaian sengketa merupakan serangkaian aktivitas yang diperlukan oleh para pihak yang bersengketa dengan menggunakan strategi untuk menyelesaikannya. Mekanisme penyelesaian sengketa dapat muncul dalam berbagai bentuk. Secara umum media penyelesaian sengketa yang tersedia dapat digolongkan dalam dua bentuk yaitu melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau sering disebut sebagai alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*). *ADR* merupakan sebuah pengertian konsep penyelesaian konflik atau sengketa yang *kooperatif* yang diarahkan pada suatu kesepakatan atau solusi terhadap konflik atau sengketa yang bersifat *win-win solution* (*menang*).

Selain itu Mulyo, (1990:188-189) mengemukakan cara-cara untuk menyelesaikan sengketa atau konflik

1. Perundingan (*Negotiation*)

Dua pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan.

2. Mediasi (*Mediation*)

Ada pihak yang ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih untuk menemukan kompromi.

3. Arbitrase (*Arbitration*)

Kedua belah pihak meminta pihak ketiga yakni Arbitrator/Arbiter untuk menyelesaikan sengketa dan sejak semula sepakat akan menerima keputusan apapun dari arbitrator tersebut.

Sengketa dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok utama yakni dilakukan oleh satu pihak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa saja dan yang melibatkan pihak ketiga. Bentuk penyelesaian sengketa lainnya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa adalah *negosiasi*. Penyelesaian sengketa model ini disebut penyelesaian untuk menghasilkan suatu keputusan atau kesepakatan tanpa campur tangan atau bantuan pihak ketiga. Biasanya penyelesaian model ini tidak berdasarkan peraturan yang ada melainkan berdasarkan aturan yang mereka buat sendiri. Subyek sengketa dengan tanah yang menjadi obyek sengketa bisa berupa pemilik, pemegang hak tanggungan, pembeli, penerima hak, penyewa, pengelola, penggarap, dan sebagainya.

Sedangkan obyek sengketa tanah meliputi tanah milik perorangan atau badan hukum, tanah aset negara atau pemerintah daerah, tanah negara, tanah adat dan ulayat, tanah hak nasional, tanah perkebunan, serta jenis kepemilikan lainnya. Dalam masyarakat hukum adat, sengketa pertanahan biasanya menyangkut mengenai hak masyarakat adat atas tanah ulayat. Tanah ulayat merupakan tanah yang dimiliki secara bersama oleh masyarakat adat, maka penyelesaian sengketanya pun harus didasarkan pada hukum adat setempat. Penyelesaian sengketa yang timbul biasanya beragam tergantung dari adat-istiadat yang dianut masyarakatnya.

Dalam masyarakat adat, terdapat dewan kemasyarakatan yang

disebut dewan adat. Dewan inilah yang mempunyai peran dalam proses penyelesaian sengketa pertanahan secara adat.

Di lingkungan hukum adat, campur tangan penguasa yang berkompeten dalam urusan tanah, khususnya mengenai lahirnya, berpindah dan berakhirnya hak milik atas tanah dilakukan oleh kepala persekutuan hukum, seperti dewan adat, kepala atau pengurus desa. Jadi, jika timbul permasalahan yang berkaitan dengan tanah adat ini, maka pengurus yang telah ada itulah yang akan menyelesaikannya .

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data dan fakta, mengolah, menyajikan dan menganalisa.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 25 Maret 2025 sampai dengan selesai di Kabupaten Fakfak. Pemilihan lokasi ini didasari atas persoalan-persoalan yang akan diteliti oleh penulis pada lokasi dimana kejadian perkara sengketa terjadi.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data-data yang dapat diuji kebenarannya, relevan dan lengkap maka jenis data dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui penelitian lapangan mengenai peranan dewan adat dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat masyarakat Adat di Kabupaten Fakfak. Kemudian data diolah agar memperoleh data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian meliputi data tentang tanggapan responden terhadap peranan Dewan adat dalam menyelesaikan konflik.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari dokumentasi atau keterangan sumber- sumber lainnya yang dapat menunjang objek yang diteliti seperti buku, laporan, dan peraturan perundang-undangan yang mendukung melengkapi analisa dari penelitian ini.

3.4 Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah dewan adat Kabupaten Fakfak dalam penarikan sampel dalam dewan adat

dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan kelompok subjek didasarkan ciri-ciri atau sifat tertentu dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan cirri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. (Sutrisno, 1993:83)..Kemudian jajaran Dewan adat lainnya dijadikan *secondary information*. yang berjumlah 6 orang, serta. Kantor dinas kehutanan Kabupaten Fakfak bagian perizinan dan pengolahan hasil hutan, dan Kepala Keluarga yang dicanangkan dalam pembagian tanah ulayat.

Dengan pertimbangan waktu, biaya serta kemampuan penulis, maka penulis hanya mengambil sampel 50%.Hal ini sesuai dengan pendapat suharsimi (2006:134) bahwa jika populasi lebih dari 100 orang, boleh diambil 50%. Penarikan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dan *random sampling*.

Table 3.1 Sampel

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Keterangan
1.	Dewan adat	8	5	Purposive Sampling
2.	Kepala Keluarga yang mempunyai hak atas tanah sengketa	100	50	Random Sampling
3.	Kantor dinas kehutanan Kabupaten Fakfak bagian perizinan dan pengolahan hasil Hutan	15	1	Purposive Sampling

Sumber : data lapangan

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan data-data yang diperlukan dari lapangan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah bentuk dari komunikasi yang dilakukan secara verbal. Wawancara dilakukannya secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam memecahkan permasalahan yang ada di penelitian dengan berpedoman wawancara secara terbuka. Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan cara mengadakan wawancara kepada pihak yang dianggap sebagai Narasumber untuk penelitian ini, atau lebih tepatnya melakukan wawancara kepada Ketua Dewan Adat di Kabupaten Fakak. Karena Badan Pertanahan Nasional inilah yang berhak, tau serta faham atas permasalahan yang ada di penelitian ini sehingga dijadikan Narasumber atas penelitian diatas.

Teknik wawancara dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan dengan kepala adat setempat serta masyarakat adat kabupaten Fakfak yang terlibat dalam konflik tersebut

2. Angket

Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden peranan dewan adat dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat, dalam penelitian ini angket yang digunakan berbentuk angket langsung yaitu responden diminta menjawab pertanyaan- pertanyaan dalam angket sesuai dengan keadaan yang terjadi di lingkungan konflik.

3.6 Teknik Analisis Data

Mengolah data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Yaitu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data dan fakta, mengolah, menyajikan dan menganalisa.

Penarikan kesimpulan serta pembuatan keputusan yang cukup beralasan berdasarkan fakta dan penganalisaan yang dilakukan dan dikaitkan dengan teori yang berhubungan dengan masalah tersebut kemudian diklasifikasikan menjadi dua kelompok.

Data yang bersifat kualitatif yang diperoleh lewat wawancara, akan digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, selanjutnya data yang bersifat kuantitatif yang berwujud angka-angka hasil perhitungan dan angket kemudian setelah dapat hasil akhir lalu ditransformasikan kepada data yang bersifat kualitatif yang berwujud kata-kata atau kalimat. Oleh karena itu tulisan ini dikenal dengan teknik penganalisaan deskriptif kualitatif dengan persentase.

Keterangan

P = Jumlah

Persentase

yang dicari F

= Jumlah yang

menjawab

N = Responden

Secara data kuantitatif optimal atau tidak optimalnya upaya Dewan adat menyelesaikan konflik tanah Ulayat masyarakat Kabupaten Fakfak dengan hasil penelitian dengan klasifikasi sebagai berikut:

76%-100% = Optimal

50%-75% = Kurang optimal

0%-49% = Tidak optimal

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Dan Struktur Dewan Adat

4.1.1 Sejarah Singkat

Sejarah adat Kabupaten Fakfak kaya akan perpaduan nilai-nilai lokal dan pengaruh luar, ditandai dengan masuknya Islam sejak abad ke-14, tradisi toleransi antarumat beragama yang diwujudkan dalam semboyan "Satu Tungku Tiga Batu", dan peran sentral komunitas adat Mbaham-Matta sebagai penduduk asli. Masyarakat Fakfak juga memiliki filosofi hidup seperti "Idu-idu Maninina Jojor" yang menekankan kasih sayang, perdamaian, dan kerukunan. Selain itu, terdapat tradisi *Sasi* (pengelolaan sumber daya alam) yang disebut "Kerakera," serta tradisi adat lain seperti "Tombor Magh" (emas kawin).

Pengaruh luar dan akulturasi budaya

- Masuknya Islam: Islam pertama kali masuk ke Fakfak pada tahun 1360 dan berkembang melalui Kampung Gar. Jejak sejarahnya terlihat dari keberadaan Masjid Tua Patimburak di Distrik Furwagi.
- Toleransi: Fakfak dikenal dengan semboyan "Satu Tungku Tiga Batu" yang merefleksikan kerukunan antarumat beragama di mana satu keluarga bisa memiliki anggota dengan agama berbeda (Islam, Kristen, Katolik) namun tetap hidup rukun.
- Pengaruh Tionghoa dan Arab: Komunitas Tionghoa dan Arab juga memiliki sejarah panjang di Fakfak, awalnya terkait perdagangan rempah-rempah dan kini turut berkontribusi dalam ekonomi dan keberagaman budaya.

Adat dan filosofi lokal

- Suku Mbaham-Matta: Sebagai penduduk asli, suku Mbaham-Matta memiliki 12 marga dan tinggal di pesisir selatan Semenanjung Bomberai, menggunakan bahasa Baham dan Iha.
- Filsafat hidup: Filosofi "Idu-idu Maninina Jojor" menjadi pedoman hidup masyarakat Mbaham-Matta, yang menekankan kasih sayang (*Idu-idu*), perdamaian (*Maninina*), dan hidup rukun (*Jojor*).

Kabupaten Fakfak memiliki sejarah panjang mulai dari pemukiman kuno hingga menjadi kabupaten administratif pada 16 November 1900, dengan sejarahnya juga diwarnai oleh interaksi dengan kesultanan lokal seperti Ternate dan kedatangan bangsa Portugis serta Belanda. Pada masa kolonial, Fakfak sempat menjadi pangkalan Jepang sebelum diserang oleh pasukan Sekutu, dan sejarahnya kini juga dikenang melalui peninggalan sejarah seperti makam Raja Fatagar dan Masjid Merapi.

- Masa Awal: Fakfak awalnya dikenal dengan nama "Kapaur" dan merupakan pelabuhan penting yang menjalin hubungan dengan Kesultanan Ternate. Pada abad ke-16, kawasan ini sudah dihuni oleh suku-suku asli seperti Fakfak, Kokas, dan Onin.
- Era Kolonial:
 - Portugis dan Belanda: Bangsa Portugis mengunjungi Fakfak pada tahun 1612, diikuti oleh Belanda yang membangun pos dagang pada tahun 1623. Belanda menjajah Fakfak mulai tahun 1898.
 - Pendudukan Jepang: Pada 1 April 1942, Jepang mendarat di Fakfak dan menjadikannya pangkalan pesawat laut. Kota ini kemudian diserang oleh pesawat pengebom Sekutu antara April 1943 hingga Oktober 1944.
- Pembentukan Kabupaten: Kabupaten Fakfak secara resmi terbentuk pada tanggal 16 November 1900.
- Peninggalan Sejarah:

- Peninggalan Raja: Terdapat peninggalan arkeologi penting, termasuk makam Raja Fatagar dan istana Raja Fatagar di Kampung Danaweria.
- Masjid Merapi: Dibangun pada tahun 1883 oleh Raja Fatagar, masjid ini menjadi salah satu masjid tertua di Fakfak.
- Sejarah Perkembangan:
 - Pemekaran: Pada tahun 2002, Kabupaten Fakfak dimekarkan menjadi dua, yaitu Kabupaten Fakfak yang ada sekarang dan Kabupaten Kaimana.
 - Kerukunan: Secara turun-temurun, masyarakat Fakfak dikenal memiliki filosofi "Satu Tungku Tiga Batu" yang mencerminkan toleransi dan kerukunan antarpemeluk agama.
- Tradisi *Kerakera*: Ini adalah tradisi *Sasi* atau pelarangan mengambil sumber daya alam untuk sementara waktu, bertujuan menjaga kelestarian alam.
- Tradisi *Tombor Magh*: Ini adalah ritual adat terkait mahar atau emas kawin, di mana pria mengumpulkan harta (termasuk emas yang disebut *zumur* dan gong) sesuai permintaan pihak perempuan.

4.1.2 Sejarah Singkat Dewan Adat

Dewan adat di Fakfak berakar dari struktur kesultanan dan petuanan, dengan simbol utama yang melambangkan kerukunan beragama, "Satu Tungku Tiga Batu," yaitu Islam, Katolik, dan Protestan. Seiring waktu, Dewan adat berkembang melalui perpaduan pengaruh dari pendatang dan masyarakat lokal, dengan fungsi utama sebagai penasihat pemerintah dalam kebijakan daerah serta untuk melestarikan budaya dan nilai-nilai lokal.

Sejarah singkat dewan adat Fakfak

- Akar sejarah: Dewan adat di Fakfak berakar dari tradisi kesultanan Tidore dan petuanan (kerajaan-kerajaan lokal), yang sebagian besar adalah kerajaan Islam seperti Kerajaan Fatagar, yang menunjukkan sejarah panjang interaksi antara adat dan agama.
- Pengaruh Islam: Fakfak menjadi salah satu wilayah pertama di Papua yang menerima pengaruh Islam, yang dibawa oleh pedagang dari Maluku dan Kesultanan Tidore sekitar abad ke-15. Hal ini tercermin dalam keberadaan Masjid Tua Patimburak yang menjadi simbol kuat dari sejarah Islam dan budaya lokal di Papua.
- Pendatang dan keberagaman: Seiring waktu, Fakfak juga didatangi oleh pendatang dari berbagai daerah seperti Jawa, Sulawesi, dan Maluku, serta keturunan Arab dan Tionghoa yang berdagang dan menyebarkan agama Islam. Keberagaman ini membentuk struktur sosial yang kompleks namun harmonis.
- Filosofi "Satu Tungku Tiga Batu": Filosofi ini muncul sebagai simbol kerukunan antara tiga agama utama di Fakfak: Islam, Katolik, dan Protestan. Simbol ini tidak hanya membentuk kehidupan sosial tetapi juga menjadi landasan bagi Dewan adat dalam menjalankan perannya.
- Fungsi Dewan Adat: Fungsi utama Dewan adat sekarang adalah sebagai penasihat pemerintah dalam pembuatan kebijakan daerah dan pelestarian budaya. Dewan Adat Fakfak (misalnya, LEMASA) aktif menjalin hubungan dengan berbagai dewan lain untuk memperkuat persaudaraan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat adat.

Dengan struktur organisasi dewan adat seperti di bawah ini

4.2 Bentuk Pelanggaran Adat Dalam Sengketa Tanah

Berikut adalah beberapa bentuk pelanggaran adat dalam sengketa tanah, yang umumnya terjadi akibat adanya perbedaan pemahaman atau benturan

antara hukum adat dengan hukum positif, serta adanya pihak luar yang tidak memahami atau mengabaikan aturan adat yang berlaku:

1. Penyerobotan hak ulayat oleh pihak luar

- Penguasaan lahan tanpa izin: Perusahaan, pemerintah, atau individu dari luar seringkali mengambil alih tanah ulayat masyarakat adat tanpa melalui prosedur pelepasan secara adat yang benar.
- Pemberian izin tanpa persetujuan: Pemerintah mengeluarkan izin konsesi (misalnya untuk tambang atau perkebunan) di atas tanah adat tanpa melibatkan atau meminta persetujuan dari masyarakat adat pemilik hak ulayat.
- Pengabaian ganti rugi adat: Pengabaian atau penolakan memberikan ganti rugi yang sesuai menurut adat kepada masyarakat adat yang tanahnya dimanfaatkan untuk proyek-proyek tertentu.

2. Sengketa internal dalam masyarakat adat

- Klaim kepemilikan oleh individu: Anggota masyarakat adat mengklaim kepemilikan pribadi atas tanah yang seharusnya milik komunal atau kaum, seringkali dengan menggunakan sertifikat resmi dari negara.
- Pelanggaran kesepakatan adat: Salah satu pihak atau kelompok dalam masyarakat adat melanggar kesepakatan atau aturan adat mengenai penggunaan, pewarisan, atau pembagian tanah.
- Pengabaian tokoh adat: Adanya ketidakpatuhan terhadap keputusan atau putusan yang dikeluarkan oleh tokoh adat atau Dewan adat dalam menyelesaikan sengketa tanah.

3. Pemanfaatan tanah secara tidak lazim

- Pemanfaatan tanah sakral: Tanah atau pohon yang dianggap sakral dalam tradisi adat ditebang atau dimanfaatkan untuk kepentingan komersial, seperti dalam kasus penebangan hutan di Kalimantan.

- Penjualan tanah tanpa prosedur adat: Tanah adat yang seharusnya tidak boleh diperjualbelikan secara bebas, diperjualbelikan oleh oknum atau pihak yang tidak berhak.
- Penggunaan lahan yang merusak alam: Pemanfaatan tanah adat untuk kegiatan yang merusak lingkungan, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan alam. Seperti kasus nyata yang terjadi di Kabupaten Fakfak
 - Sengketa tanah di Kampung Sakartemin Distrik Fakfak Tengah : Sebuah desa adat di Kabupaten Fakfak bersengketa antara individu dengan individu yang mengklaim kepemilikan tanah adat, dengan mengubah batas wilayah adat yang telah ditetapkan oleh Leluhur secara turun-temurun.

4.3 Peran Dewan Adat

4.3.1 Dewan Adat Mbaham Matta representasi dari 144 marga

Yang meliputi 22 sub komonal dari tondai Tomage tanah rata sampai Habia wadar adalah komunitas masyarakat adat yang mendiami suku Mbaham Matta selanjutnya dewan adat hadir memediasi dan mengadvokasi persoalan-persoalan sektoral dalam internal kultur misalnya

- Hak wilayah marga
- Pendampingan cerita silsilah marga
- Menetapkan bahasa suku
- Sengketa dusun pala
- Sengketa hph
- Hak adat laut perairan fakfak

4.3.2 Dewan adat memiliki struktur 5 anggota dewan pleno 3 unsur pimpinan 22 sub komonal terdiri dari

- Ketua
- Sekretaris

- Juru bicara

4.3.3 Masyarakat adat yang identik dengan marga pusaka adalah habit tanah dimaksud dengan otoritas klaim hak ulayah marga yang melekat turun temurun sewaktu waktu bila ada peninjauan antara marga maka dewan adat hadir bersama para tetua-tetua marga dalam 144 marga tersebut terlibat memediasi meluruskan dan menetapkan yang ditandai dengan sungai dinding batu tanjung lembah dan gunung.

4.3.4 Sekretariat peradilan meregistrasi laporan para pihak yang berengketa atau yang melaporkan adalah sebagai pemohon. Kemudian hakim peradilan menjadwalkan pemeriksaan perdana pemohon dan termohon di waktu yang terpisah.

Pemohon dan termohon wajib mengusulkan

- Juru bicara
- Saksi sejarah kepedulian
- Saksi bersebelahan wilayah ulayat marga
- Saksi hak karya (Dusun pala dan tanaman jangka panjang lainnya).

4.3.5 Dewan adat memiliki 2 metode penyelesaian

- Mediasi
- Peradilan adat

Mediasi Mengundang juru bicara dan saksi pemohon termohon melengkapi syarat-syarat kepemilikan yang ditandai dengan code-code alam Sungai dinding batu bukit gunung lembah kategori hak wilayah warga ada juga Hak Karya di lengkapi dengan syarat nama dusun pala di maksud atau tanaman jangka panjang lainnya.

4.4 Faktor Pendukung Dan Penghambat

4.4.1 Faktor Pendukung Dewan Adat

- Pengakuan dan perlindungan hukum: Pengakuan resmi oleh pemerintah melalui undang-undang, peraturan daerah, atau keputusan pengadilan memberikan landasan hukum bagi keberadaan dan otoritas dewan adat.
- Kepercayaan masyarakat adat: Kepercayaan dan penghormatan yang kuat dari masyarakat terhadap dewan adat dan para pemimpinnya menjadi modal sosial yang esensial. Hal ini membuat keputusan dewan adat ditaati dan dihormati.
- Sumber daya alam yang kuat: Kekayaan sumber daya alam di wilayah adat, seperti hutan atau perikanan, memperkuat peran dewan adat dalam mengelola dan melestarikan aset komunal tersebut.
- Kolaborasi dengan pemerintah: Kerja sama yang efektif antara Dewan adat dan pemerintah, baik di tingkat desa maupun daerah, dapat mengintegrasikan nilai-nilai adat ke dalam kebijakan publik.
- Pelestarian nilai budaya: Komitmen masyarakat adat untuk menjaga tradisi, ritual, dan hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun memastikan keberlanjutan peran dewan adat dalam kehidupan sosial.

4.4.2 Faktor Penghambat Dewan Adat

- Modernisasi dan globalisasi: Nilai-nilai individualisme, konsumerisme, dan birokrasi dari modernisasi dan globalisasi dapat mengikis otoritas tradisional dewan adat, terutama di kalangan generasi muda.
- Intervensi pemerintah: Campur tangan pemerintah dalam pemilihan pemimpin adat atau pembentukan dewan adat tandingan bisa melemahkan legitimasi dewan adat yang sesungguhnya.
- Konflik agraria: Sengketa lahan dan sumber daya alam, sering kali melibatkan perusahaan atau pemerintah, sering kali terjadi karena hak ulayat masyarakat adat tidak diakui secara memadai.
- Lemahnya kapasitas kedewanan: Keterbatasan sumber daya finansial, teknis, dan sumber daya manusia membuat dewan adat kesulitan

melaksanakan tugasnya, seperti mendokumentasikan hukum adat atau memediasi sengketa secara efektif.

- Dualisme hukum: Keberadaan sistem hukum adat yang berdampingan dengan hukum nasional dapat menciptakan ketidakjelasan dan konflik yurisdiksi, terutama dalam kasus sengketa tanah.
- Kurangnya dukungan regulasi: Ketiadaan peraturan daerah yang jelas untuk mengakui dan memberdayakan dewan adat secara formal dapat menghambat peran dewan adat.

Dengan memahami faktor-faktor ini, baik dewan adat maupun pemerintah dapat mengambil langkah strategis untuk memperkuat peran dewan adat dalam melestarikan budaya dan menjaga harmoni masyarakat di era modern.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dewan adat berperan penting dalam menyelesaikan sengketa tanah melalui mekanisme musyawarah adat yang menekankan nilai keadilan, harmoni, dan perdamaian. Walaupun memiliki tantangan, dewan adat tetap menjadi pilar dalam menjaga tatanan sosial masyarakat adat.

1. Peran dewan adat dalam wilayah Adat Fakfak di Kabupaten Fakfak adalah sebagai dewan kemasyarakatan untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai adat-istiadat yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan agama, serta menjaga, memelihara, dan memanfaatkan ketentuan-ketentuan adat-istiadat untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam proses penyelesaian sengketa tanah yang ditangani oleh dewan adat sangat efektif, dikarenakan mampu menciptakan proses penyelesaian sengketa tanah yang sederhana, cepat dan biaya yang digunakan lebih ringan.
2. Dewan adat dalam menjalankan tugas untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau sengketa yang terjadi tentunya mengedepankan perdamaian antara pihak yang bersengketa sehingga dalam mengambil keputusan harus dengan adil dalam berbagai pertimbangan. Akan tetapi, terkadang masih ada pula pihak yang tidak menerima hasil keputusan yang diambil oleh dewan adat. Kendala yang yaitu belum adanya tempat tersendiri dewan adat dalam proses penyelesaian sengketa ketika terjadi dalam masyarakat.
3. Upaya yang dilakukan dewan adat dalam mengatasi apabila terjadi kendala dalam proses penyelesaian sengketa tanah adat di wilayah pedesaan yaitu dengan memberikan penjelasan mengenai hasil keputusan yang diambil oleh dewan adat bahwa keputusan yang diambil telah dipertimbangkan dan dewan adat tidak memihak ke salah satu pihak

untuk menghindari hal-hal yang dapat menghambat proses penyelesaian sengketa. Juga memberikan surat rekomendasi untuk melanjutkan sengketa ke tingkat kecamatan ketika keputusan hakim pendamai di tingkat adat tidak diterima oleh pihak yang bersengketa, begitupun jika sengketa tidak terselesaikan di tingkat kecamatan. Upaya yang lain yaitu pemerintah lembang memberikan fasilitas kepada dewan adat berupa kantor Dewan Adat pada saat akan melakukan musyawarah dalam proses penyelesaian masalah.

5.2 Saran

Dari kesimpulan yang diuraikan diatas, maka disisni penulis akan memberikan saran kepada dewan adat, masyarakat serta tim penyelesaian konflik dari masyarakat. Adapun saran-saran nya adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Dewan adat, tim penyelesai konflik dari masyarakat dan masyarakat yang bersengketa agar lebih meningkatkan kepercayaan serta tidak ada kecurigaan agar terciptanya suatu transparansi dalam perencanaan penyelesaian konflik.
2. Diharapkan kepada Dewan adat agar tidak jenuh dalam penyelesaian konflik walaupun banyak terdapat hambatan-hambatan dalam penyelesaian konflik.
3. Untuk masyarakat diharapkan memberikan kontribusi terhadap perencanaan penyelesaian konflik yang dilakukan oleh Dewan adat.

4. Untuk tim penyelesai konflik dari masyarakat diharapkan lebih meningkat kan dan menjalankan semua tugas dan fungsi yang telah ditetapkan oleh Dewan adat maupun oleh tim itu sendiri.
5. Diharapkan kepada keseluruhan nya agar bersatu dalam penyelesaian konflik ini tidak ada kecurigaan satu sama lainnya.

Penulis menyadari dalam penelitian maupun penulisan tidak terlepas dari kelemahan dan kesalahan, untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini diharapkan kritik dan sarannya yang bersifat membangun.

Harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya. Akhirnya penulis mengucapkan semoga Tuhan memberkati kita semua dan senantiasa keikhlasan dan usaha yang kita lakukan dibalas oleh Tuhan. AMIN

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Yesmil & Adang. (2013). *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Boedi Harsono. (2005). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Dewi Wulan Sari. (2009). *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*. Jakarta: PT Grasindo.
- Mulyo, A. (1990). *Hukum Agraria dan Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan, Pengkajian, dan Penanganan Kasus Pertanahan*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang *Pedoman Penataan Dewan Kemasyarakatan*.
- Rusmadi Murad. (2000). *Hukum Agraria dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono. (1984). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suharsimi Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutrisno, Hadi. (1993). *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Thoha, Miftah. (2012). *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)*.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (1994). *Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kamus Hukum Online Indonesia. (2020, 19 Mei). *Definisi dan Arti Kata Sengketa*. Diakses dari <https://kamushukum.web.id>
- Lestaluhu, Rajab & Maruapey, M. Husein. (2021). *Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat di Papua Barat*. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik.

David Mikhael Silas. (2023). *Dinamika Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat di Kabupaten Fakfak*. Fakfak: Universitas Negeri Papua.

LAMPIRAN

Surat Tugas Studi Pengambilan Data di Dewan Adat Kabupaten Fakfak

DEWAN ADAT MBAHAM MATTA FAKFAK

Sekretariat: Ds. Dk. Sudea Niamafat (Reklamasi Pantai) Fakfak

Nomor : 0090/DE.AFA/V/2025
Lampiran :
Perihal : Tugas Studi Ilmu Hukum di Dewan Adat MbahamMatta Fakfak

SYIKUR BAGIMU TUHAN!!

Sehubungan perihal diatas dengan no surat M/QL.LA/WHISHPOL/13/2025 dalam rangka akademik untuk melakukan wawancara di Dewan Adat Mbaham Matta Fakfak. Saudara atas nama Dominikus Andreas Herik dinyatakan bahwa telah diterima dan sudah melaksanakan penelitian berupa wawancara di sekretariat Dewan Adat lebih khusus di Peradilan Adat Mbaham Matta bertempat di Kampung Lasi peri jalan Kna Pangit Gowa Kelurahan Fakfak selatan Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Dan selanjutnya di dampingi oleh Anggota badan peradilan Adat atas nama Bapak Agnel Hegemur dan Alfa Tiner Rohrehmana.

Secara kelembagaan Dewan adat Mbaham Matta sangat mengapresiasi kehadiran UNIMUDA Sorong sebagai pihak akademik yang melakukan kajian dalam peningkatan hukum, adat di Kabupaten Fakfak.

Oleh karena itu dapat kami sampaikan banyak terima kasih atas kehadiran UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIAH SORONG (UNIMUDA) di Sekretariat Dewan Adat Mbaham Matta Fakfak, sekian dan terima kasih.

Fakfak, 20 Mei 2025

BABAN PENGURUS DEWAN ADAT MBAHAMMATTFA FAKFAK

KETUA DEWAN ADAT MBAHAM
MATTFA FAKFAK


DOMIANUS FUTURUP

Dokumentasi Saat Pengambilan Data di Kantor Dewan Adat

